

MEMORANDUM OF AGREEMENT

(MoA)

ANTARA

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGERAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARMA AGUNG**

DENGAN

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGERAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (7/8/2019), bersamaan dengan acara *Workshop* “Revitalisasi Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 dalam Rangka Menyongsong Akreditasi dengan 9 Standar” di Ruang Hermina Center Universitas Darma Agung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Murni Naiborhu, M.Si. : Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Arief Wahyudi, S.H., M.H. : Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kerjasama dan pengembangan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kerjasama dalam kerangka penyempurnaan kurikulum pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masing-masing institusi;
3. Kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen melalui program dosen tamu (*guest lecturer*);
4. Kerjasama pengembangan perkuliahan dengan model daring;
5. Kerjasama pengembangan materi dan bahan ajar mata kuliah;
6. Kerjasama penelitian lintas institusi antar dosen kedua belah pihak pada skema pembiayaan yang memungkinkan;
7. Kerjasama dalam publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah;
8. Kerjasama di bidang penulisan pengembangan karir alumni masing-masing institusi;
9. Kerjasama penyelenggaraan seminar, *workshop* atau bentuk-bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan dan kompetensi mahasiswa;
10. Kerjasama pengembangan kereatifitas mahasiswa;
11. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Hal-hal terkait teknis pelaksanaan yang bersifat operasional akan di tindaklanjuti sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan perjanjian kerjasama yang di buat sesuai bidang kerjasama yang tercakup dalam Nota Kesepakatan ini.

Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Perjanjian kerjasama yang dibuat untuk hal-hal Nota Kesepakatan ini berlaku mengikuti jangka waktu Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan materai sekucupnya oleh PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pihak Pertama,
Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Darma Agung

Pihak Kedua,
Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan



Dra. Murni Naiborhu, M.Si.

Arief Wahyudi, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Darma Agung

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan



Dra. Rosma Nababan, M.Si.

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd.